

**ABSTRAK**

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat hukum adat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam klasifikasi hutan negara. Meskipun bukan lagi merupakan klasifikasi dari hutan negara, namun disebutkan dalam Putusannya bahwa negara masih memiliki wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat. Terkait penggunaan istilah wewenang tidak langsung dalam Putusan tersebut, MK tidak memberikan penjelasan secara eksplisit dan tidak diatur pula secara eksplisit baik dalam teori maupun dalam aturan hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah hak konstitusional masyarakat hukum adat terhadap hutan dalam sistem hukum Indonesia dan “wewenang tidak langsung” yang dimiliki oleh negara terhadap hutan adat yang bukan lagi hutan negara. Selanjutnya untuk memahami wewenang tidak langsung yang dimiliki oleh negara terhadap hutan adat yang bukan lagi hutan negara tersebut, penulis melakukan penelitian hukum terhadap pendapat ahli hukum dan praktek-praktek hukum yang ada.

**Kata Kunci :** Wewenang tidak langsung, Hutan Negara, Hutan adat, Masyarakat Hukum Adat

**ABSTRACT**

The issuance of Verdict of The Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 greeted with joy by indigenous people. In its Verdict, The Constitutional Court stated that customary forest is no longer included in the classification of state forest. Although it's no longer included in a classification of the state forest, it is mentioned in its verdict that the state still has indirect authority over customary forest. Related to the used of indirect authority terms in the verdict, The Constitutional Court does not provide explicit explanations and also not explicitly regulated either in the theory or in any existing rule of law. Based on the statement, this research questions the constitutional rights of indigenous people towards the forests in the Indonesian legal system and "the indirect authority" that owned by the state towards the customary forest which is no longer becomes state forest. In order to understand the state's indirect authority over customary forest which is no longer included in the state forest, the authors conduct a legal research on the opinions of the jurists and existing legal practices.

**Keywords** : Indirect Authority, State Forest, Customary Forest, Indigenous People